



**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
KECAMATAN TARAKAN TENGAH**

	Nomor SOP	079/ 09 /CTG
	Tanggal Pembuatan	04 Oktober 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	02 Oktober 2021
	Disahkan oleh	
SEKSI TATA PEMERINTAHAN	Nama SOP	Legalisir
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlarang3. Peraturan Presiden Nomor 81 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-20254. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan6. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan7. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 15 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Fiskal Bidang Tanah8. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki pengetahuan mengenai persyaratan Pengesahan Legalisir2. Memiliki pemahaman dasar hukum penerbitan Pengesahan Pemohon menerima Legalisir	
Keterkaitan dengan SOP Lain	Peralatan/perlengkapan	
1. SOP Administrasi Surat Masuk	ATK, Computer , Printer dan Buku Register Legalisir	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Jika berkas persyaratan tidak lengkap maka Legalisir tidak dapat diproses	Dicatat dalam buku Register Legalisasi Legalisir	

**PROSEDUR PELAYANAN LEGALISIR
KECAMATAN TARAKAN TENGAH**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Pelayanan	Kasi	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan dimeja pelayanan.					1. Fotokopi KTP Pemohon 2. Asli Surat/Dokumen yang akan dilegalisir 3. Fotokopi Surat/Dokumen yang akan dilegalisir	5 menit	Berkas persyaratan	Tidak di Pungut Biaya
2	Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Legalisir apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan.					Berkas persyaratan lengkap	5 menit	Konsep Legalisir	
3	Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Camat melalui petugas pelayanan.					Konsep Legalisasi	5 menit	Konsep Legalisir yang sudah di paraf	
4	Camat menandatangani Legalisir					Konsep Legalisir yang sudah di paraf	5 menit	Legalisir yang telah ditandatangani	
5	Petugas pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon					Legalisir yang telah ditandatangani	5 menit	Legalisir yang di beri registrasi penomoran surat	
6	Pemohon menerima Legalisasi					Legalisir yang di beri registrasi penomoran surat dan stempel	5 menit	Legalisir	